



Falsafah Tasyri': Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam (Mabādi al-Aḥkām)

Jamaluddin¹, Ahmad Abdullatif², Ahmad Musyahid³, Fatmawati⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: raksapang@gmail.com, ahmadabdullatif070@gmail.com,
ahmadmusyahid123@gmail.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

Falsafah Tasyri' as the philosophical foundation of Islamic legislation and highlights Mabādi al-Aḥkām as the core principles guiding Islamic legal reasoning. The study aims to (1) explain the conceptual meaning of Falsafah Tasyri', (2) identify the fundamental principles of Islamic law, and (3) analyze their relevance for contemporary ijtihād and socio-legal realities. Using a qualitative, descriptive-analytical library research design, the study synthesizes classical sources with recent literature on maqāṣid al-syarī'ah. The findings show that Falsafah Tasyri' positions Shari'ah not merely as a set of legal-formal rules but as a value-based system oriented toward justice and public welfare. Seven principles justice, mercy, facilitation, equality, responsible freedom, prevention of harm, and public benefit function as evaluative parameters for testing the consistency of legal products with the spirit and objectives of Shari'ah. Furthermore, maqāṣid al-syarī'ah operates as the crystallization of Shari'ah's purposes, enabling contextual renewal without detaching from revelatory texts. This study implies that strengthening philosophical and maqāṣid-based frameworks is essential for ensuring that contemporary Islamic legal developments remain ethically coherent and socially responsive.

Keywords: Falsafah Tasyri', Mabādi al-Aḥkām, Maqāṣid al-Syarī'ah, Islamic Legal Philosophy, Ijtihād.

ABSTRAK

Falsafah Tasyri' sebagai fondasi filosofis pembentukan hukum Islam dan menegaskan Mabādi al-Aḥkām sebagai prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan penalaran hukum. Penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan konsep Falsafah Tasyri', (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dan (3) menganalisis relevansinya bagi ijtihad kontemporer dan realitas sosial-hukum. Penelitian menggunakan desain kualitatif studi pustaka bersifat deskriptif-analitis, dengan sintesis sumber klasik dan literatur mutakhir tentang maqāṣid al-syarī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa syariat tidak semata dipahami sebagai aturan legal-formal, melainkan sistem nilai yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Tujuh prinsip – keadilan, kasih sayang, kemudahan, persamaan, kebebasan bertanggung jawab, penolakan mudarat, dan kemaslahatan berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk menguji konsistensi produk hukum dengan ruh dan tujuan syariat. Selain itu, maqāṣid al-syarī'ah berperan sebagai kristalisasi tujuan syariat yang memungkinkan pembaruan kontekstual tanpa melepaskan pijakan nash. Implikasinya,

penguatan kerangka filosofis dan maqāṣid diperlukan agar perkembangan hukum Islam tetap koheren secara etis dan responsif secara sosial.

Kata Kunci: *Falsafah Tasyri', Mabādi al-Aḥkām, Maqāṣid al-Syarī'ah, Filsafat Hukum Islam, Ijtihād.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam (al-aḥkām al-syar'iiyah) dipahami bukan hanya sebagai seperangkat norma legal, tetapi sebagai sistem etis-teologis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta secara integral. Dalam kerangka inilah Falsafah Tasyri' berfungsi sebagai disiplin yang mengkaji hakikat, struktur, dan tujuan penetapan hukum Islam sehingga setiap ketentuan syariat tidak dipandang sekadar teks normatif, tetapi sebagai manifestasi kehendak ilahi yang sarat hikmah dan rasionalitas. Kebutuhan untuk mengkaji kembali dimensi filosofis tasyri' semakin menguat seiring mengemukanya tuntutan keadilan, HAM, demokrasi, dan perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat Muslim kontemporer (Mutmainnah, Hasim, Musyahid, & Sultan, 2025; Pikahulan, Musyahid, Sultan, & Nurwahida, 2024).

Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa integrasi antara falsafah syariah, falsafah tasyri', dan maqāṣid al-syarī'ah berkontribusi besar dalam menghasilkan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar wahyu. Penelitian terkini mengenai falsafah tasyri' dalam konteks tradisi lokal, misalnya analisis falsafah tasyri' terhadap praktik adat *Makkalu Dapureng Wekka Pitu*, menegaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pembacaan hukum Islam yang lebih kontekstual tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Dengan demikian, falsafah tasyri' berfungsi sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara norma ideal dan realitas sosial, sehingga syariat tetap hidup dan relevan di tengah keragaman budaya dan dinamika zaman (Fauzan, 2025; Mutmainnah et al., 2025; Pikahulan et al., 2024).

Konsep Mabādi al-Aḥkām (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) menempati posisi sentral dalam konstruksi teoretis hukum Islam karena berisi asas-asas yang mengarahkan proses istinbāt, istidlāl, dan ijtihad. Prinsip-prinsip ini mencakup antara lain: keadilan, kemaslahatan, kemudahan, penolakan mudarat, dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-naṣl, dan al-māl) yang oleh literatur maqāṣid klasik maupun kontemporer terus ditegaskan relevansinya. Kajian terbaru mengenai filsafat hukum Islam dan ekonomi syariah menegaskan bahwa penataan regulasi, akad, dan kebijakan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip ini mampu memperkuat keadilan sosial, inklusi keuangan, dan stabilitas ekonomi (Abubakar, 2020; Rosadi, 2025; Ulum, 2025).

Era globalisasi dan disrupsi teknologi membawa konsekuensi serius terhadap cara hukum Islam berinteraksi dengan negara-bangsa, pasar global, dan sistem hukum internasional. Penelitian-penelitian mutakhir menyoroti bahwa agar tetap relevan, hukum Islam harus menunjukkan kapasitas adaptif—baik dalam ranah hukum keluarga, ekonomi syariah, maupun hukum publik—tanpa melepaskan prinsip normatif yang mendasarinya. Di Indonesia, misalnya, kajian tentang reformasi hukum Islam dan integrasi falsafah tasyri' dengan falsafah syariah

memperlihatkan pentingnya fondasi filosofis yang kuat bagi pembaruan hukum agar tidak terjebak pada positivisme legal semata maupun romantisme tekstual yang kaku (Syafliansah, Royani, Gultom, & Selamat, 2025; Ulum, 2025; Yusuf, Jamal, & Makka, 2024).

Berdasarkan kecenderungan tersebut, kajian berjudul "*Falsafah Tasyri': Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam (Mabādi al-Aḥkām)*" menjadi urgen untuk menguraikan secara sistematis landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis falsafah tasyri' dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. □ Menjelaskan bagaimana *Mabādi al-Aḥkām* dapat dioperasionalkan sebagai kerangka teoretis dalam proses ijtihad kontemporer sehingga hukum Islam tidak hanya sahih secara dalil, tetapi juga sahih secara sosial dan etis serta menunjukkan relevansi falsafah tasyri' terhadap problem aktual, seperti adaptasi hukum Islam terhadap kearifan lokal, regulasi negara, dan dinamika pasar global, dengan bertumpu pada maqāsid al-syarī'ah dan nilai keadilan (Ahyad, Zahroh, & Alfarisi, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis Falsafah Tasyri' sebagai disiplin yang menjelaskan fondasi, tujuan, dan asas pembentukan hukum Islam (*Mabādi al-Aḥkām*), serta relevansinya terhadap tantangan hukum dan etika kontemporer. Penekanan kajian diarahkan pada pemahaman rasionalitas tasyri', hubungan antara maqāsid syarī'ah dan asas hukum, serta aktualisasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum Islam modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi pustaka bersifat deskriptif-analitis. Desain ini dipilih karena objek kajian berupa konsep dan prinsip normatif-filosofis dalam hukum Islam, yaitu Falsafah Tasyri' dan *Mabādi al-Aḥkām* serta relevansinya dalam dinamika hukum kontemporer. Kajian dilakukan dengan menafsirkan, membandingkan, dan mensintesis gagasan dari sumber-sumber otoritatif klasik dan temuan-temuan ilmiah mutakhir. Objek dan fokus pembahasan ini sejalan dengan rumusan masalah pada makalah: definisi falsafah tasyri', prinsip-prinsip mabādi, dan penerapannya dalam realitas umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian (studi pustaka) dari makalah Falsafah Tasyri' (*Mabādi al-Aḥkām*) menghasilkan temuan-temuan berikut:

1. Konsep Falsafah Tasyri'

Falsafah Tasyri' dipahami sebagai kajian filosofis syariat yang menekankan "mengapa" hukum ditetapkan (hikmah, nilai, dan tujuan), berbeda dari fiqh (apa hukumnya) dan ushul fiqh (bagaimana menetapkan hukum).

2. Prinsip-Prinsip Mabādi al-Aḥkām

Ditemukan tujuh prinsip dasar sebagai "ruh" hukum Islam: al-'adl (keadilan), al-raḥmah (kasih sayang), al-taysīr (kemudahan), al-musāwah (persamaan), al-ḥurriyyah (kebebasan bertanggung jawab), lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak memudaratkan), dan al-maṣlaḥah (kemaslahatan).

3. Hubungan Falsafah Tasyri' dan Maqāsid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah diposisikan sebagai “jantung” falsafah tasyri' – tujuan operasional syariat yang terstruktur pada tingkat al-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt, dan al-taḥsiniyyāt, dengan fokus perlindungan lima kebutuhan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, harta).

4. Pola Penerapan dalam Realitas Kehidupan Umat

Prinsip-prinsip Mabādi al-Aḥkām ditemukan diterapkan dalam empat ranah: individu-keluarga, sosial-kemasyarakatan, ekonomi-bisnis, dan politik-pemerintahan, melalui contoh seperti rukhsah ibadah, fikih lingkungan/anti-hoaks, larangan riba/gharar, serta kebijakan publik berbasis kemaslahatan (siyāsah syar'iyyah).

Pembahasan

1. Makna Strategis Falsafah Tasyri' bagi Pemahaman Syariat

Temuan tentang falsafah tasyri' sebagai kajian “mengapa” menegaskan bahwa syariat tidak sekadar kumpulan aturan legal-formal, melainkan sebuah sistem nilai yang mengarahkan pembentukan hukum agar berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam literatur kontemporer, perspektif ini diperkuat oleh pendekatan maqāṣid yang menuntut ijtihad tetap setia pada tujuan syariat sekaligus peka terhadap perubahan sosial. Karena itu, hukum Islam tidak memadai dipahami hanya pada level positivistik sebatas teks dan kaidah melainkan memerlukan pembacaan filosofis yang menyingkap hikmah serta rasionalitas di balik ketentuan hukum. Sejalan dengan arus pemikiran maqāṣid modern yang memandang syariat sebagai sistem perlindungan martabat manusia, falsafah tasyri' berfungsi sebagai basis konseptual untuk menguji sejauh mana produk hukum Islam konsisten dengan tujuan moral-etik yang dikandung wahyu (Mutmainnah et al., 2025; Pikahulan et al., 2024).

2. Mabādi al-Aḥkām sebagai Instrumen Evaluasi Hukum

Tujuh prinsip Mabādi al-Aḥkām yang diidentifikasi dalam makalah ini dapat dipahami sebagai perangkat evaluatif untuk menilai kesesuaian suatu ketentuan maupun ijtihad dengan ruh syariat. Prinsip lā ḍarar berfungsi sebagai uji konsekuensi untuk memastikan bahwa produk hukum tidak melahirkan kerugian atau kemudharatan, sedangkan al-'adl dan al-maṣlaḥah menjadi tolok ukur substantif bagi tercapainya keadilan dan kemanfaatan publik. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut koheren dengan diskursus kontemporer yang menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka “pengujian tujuan” (goal-testing) terhadap hasil ijtihad dan kebijakan hukum. Lebih jauh, temuan kajian pustaka menunjukkan bahwa Mabādi al-Aḥkām berperan sebagai jembatan konseptual yang mengintegrasikan kerangka ushul fiqh, orientasi maqāṣid, dan praktik ijtihad lintas bidang. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan penolakan mudarat tidak berhenti pada tataran normatif-ideal, tetapi beroperasi sebagai parameter penilaian atas kebijakan publik, kontrak ekonomi, serta regulasi keluarga dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, Mabādi al-Aḥkām dapat diposisikan sebagai seperangkat asas yang menjaga konsistensi antara teks, tujuan syariat, dan realitas sosial yang menjadi objek pengaturan hukum (Rosadi, 2025; Ulum, 2025).

3. Relasi Falsafah Tasyri'–Maqāṣid: Menghindari Formalisme dan Membuka Tajdīd

Posisi maqāṣid sebagai “kristalisasi tujuan” membantu menghindarkan praktik keberagamaan dari formalisme yakni ketaatan yang mekanistik sekaligus membuka ruang tajdīd (pembaruan) ketika muncul persoalan baru yang tidak dijumpai pada masa klasik. Dalam kerangka maqāṣid, pembaruan tidak dimaknai sebagai pelepasan dari nash, melainkan sebagai upaya memastikan nash dipahami dan dioperasionalkan sesuai tujuan perlindungan kebutuhan dasar manusia. Falsafah tasyri' dengan maqāṣid al-syarī'ah juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih fungsional dan kontekstual. Studi mengenai integrasi falsafah tasyri' dengan adat lokal Bugis, misalnya, memperlihatkan bahwa prinsip kemaslahatan dan keadilan digunakan sebagai parameter untuk menilai sekaligus mengakomodasi praktik tradisi, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas dasar syariat. Dengan demikian, falsafah tasyri' tidak berhenti sebagai refleksi teoritis, tetapi berfungsi sebagai instrumen kritik dan seleksi dalam merespons budaya serta regulasi yang dihadapi umat Islam di berbagai ruang sosial (Ahyad et al., 2025; Fauzan, 2025).

4. Implikasi Kontemporer: Dari Muamalah Digital hingga Kebijakan Publik

Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat pentingnya pengajaran falsafah tasyri' dan Mabādi al-Aḥkām sebagai mata kuliah inti dalam kurikulum ilmu syariah dan hukum Islam karena keduanya menyediakan kerangka berpikir filosofis bagi calon fuqaha dan praktisi hukum. Secara praktis, prinsip-prinsip dasar yang teridentifikasi dapat dijadikan pedoman dalam formulasi fatwa, peradilan agama, dan perancangan regulasi berbasis syariah, terutama dalam isu-isu kontemporer seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Dengan mengoperasionalkan falsafah tasyri' dan Mabādi al-Aḥkām, diharapkan hukum Islam tampil lebih adaptif tanpa kehilangan integritas normatifnya dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi modern (Khoiroh, 2020; Pikahulan et al., 2024; Sabil & Ramly, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan. Hasil kajian pustaka ini menegaskan bahwa Falsafah Tasyri' merupakan kajian filosofis syariat yang menjawab “mengapa” hukum ditetapkan, sehingga hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar kumpulan aturan formal. Temuan juga menunjukkan bahwa Mabādi al-Aḥkām menempati posisi sentral sebagai asas yang mengarahkan proses istinbāt dan ijtihad, sementara maqāṣid al-syarī'ah diposisikan sebagai “jantung” falsafah tasyri' yang menuntun perlindungan kebutuhan dasar manusia. Dengan kerangka ini, falsafah tasyri' berfungsi sebagai jembatan antara teks dan konteks antara norma ideal dan realitas sosial sehingga syariat tetap hidup, relevan, dan adaptif di tengah dinamika zaman. Secara implikatif, prinsip-prinsip dasar tersebut menyediakan perangkat evaluatif untuk memastikan produk hukum, kebijakan publik, dan praktik sosial termasuk pada ranah hukum keluarga dan ekonomi syariah tetap konsisten dengan tujuan moral-etik wahyu di tengah globalisasi dan disrupsi teknologi. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan menguji

operasionalisasi Mabādi al-Aḥkām dan maqāṣid secara lebih terukur pada kasus-kasus kontemporer (seperti regulasi ekonomi digital, pembaruan hukum keluarga, dan integrasi kearifan lokal), agar kerangka konseptual yang dihasilkan tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga efektif sebagai panduan kebijakan dan ijtihad praksis.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, I. (2020). *Resiliensi Komunitas pesantren Terhadap Radikalisme*.
- Ahyad, M., Zahroh, & Alfarisi, S. (2025). Islamic Law at the Crossroads: Between Local Wisdom and Legal Globalization in Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(1 SE-Articles), 1–10. Diambil dari <https://journal.staimun.ac.id/index.php/al-khass/article/view/53>
- Fauzan, A. (2025). The Philosophy of Islamic Law. *The Raden Intan International Conference on Shari'a and Law Research*, 1(1), 443–454. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18458>
- Khoiroh, M. (2020). KONTRIBUSI TAFSIR MAQĀṢIDĪY DALAM PENGEMBANGAN MAKNA TEKS AL-QUR'AN (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr).
- Mutmainnah, I., Hasim, H., Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Analisis Falsafah Tasyri' Terhadap Makkalu Dapureng Wekka Pitu: Integrasi Adat Bugis dan Fiqh munakahat Tentang Kesiapan Menikah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(1), 11–24.
- Pikahulan, R. M., Musyahid, A., Sultan, L., & Nurwahida. (2024). INTEGRASI FALSAFAH SYARIAH DAN FALSAFAH TASYRI' DALAM PEMBENTUKAN HUKUM KELUARGA ISLAM: SEBUAH KAJIAN FILOSOFIS. *JURNAL HUKAMAA*, 3(1), 70–83.
- Rosadi, I. (2025). TELAHAH FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1978>
- Sabil, J., & Ramly, F. (2023). *Logika Penalaran Hukum*.
- Syafliansah, Royani, E., Gultom, J., & Selamat, H. (2025). *METODE PENELITIAN HUKUM*.
- Ulum, B. (2025). Sharia Economic Transformation: Adaptation of Sharia Law to Global Market Dynamics. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 4(2).
- Yusuf, N., Jamal, R., & Makka, M. M. (2024). The Significance of Ushul al-Fiqh and Maqashid Syari'ah Approaches in Reforming Islamic Law in Indonesia: A Critical Study of the Penal Code or Another Topic. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 58(2).